

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan.¹ Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdirinya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dalam PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 1 (3) Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.²

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

¹ Sigit Suwardianto, *Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman*, Artikel Jurnal Skripsi, 2015.

² PP No. 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ ata



hak tradisional yang diakui atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam struktur tata pemerintahan di Indonesia, desa merupakan bentuk wilayah pemerintahan yang terendah. Berdasarkan kajian sejarah, Desa adalah Daerah otonom yang paling tua. Ia didirikan sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya Negara-Negara atau kerajaan oleh karena itu ia mempunyai hak otonomi sepenuhnya. Desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Desa menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma, menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.³ Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.⁴

Menurut Soemarno dan Dardjosumardjo, menyatakan bahwa Kepala Desa adalah orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, yaitu menyelenggarakan dan penanggung jawab yang utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan ketertiban sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama

³ Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Administrasi Publik, vol I, No.6.

⁴ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

pelaksanaan pemerintahan desa. Dalam rangka melaksanakan otonomi desa yang di mana otonomi desa diberikan keleluasaan untuk mengurus, mengatur dan mengembangkan sumber dayanya sendiri maka itu semua tidak akan terwujud tanpa peran serta Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di desa untuk mengatur jalannya roda kepemimpinan desa yang memberikan asas manfaat bagi masyarakat pedesaan, seberapa peka Kepala Desa melihat peluang yang ada dan melihat kondisi sosial, ekonomi masyarakat desanya, maka dari itu seorang Kepala Desa dituntut bisa mewujudkan peranannya sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Jadi sesuai dengan penjabaran di atas, peranan Kepala Desa sangat penting dan sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi desa, Desa Cileunyi Kulon adalah desa di kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung, salah satu desa otonom yang terletak di perbatasan kota Bandung, dan kabupaten Sumedang. Masyarakat Desa Cileunyi Kulon memiliki tipe masyarakat yang semi modern dimana perekonomian pembangunan semakin pesat, ini perlu adanya penelitian yang khusus di mana perkembangan ekonomi dan pembangunan harus bisa bermanfaat dan dirasakan oleh warga desa setempat. Karena pada kenyataannya pembangunan di desa Cileunyi Kulon lebih dirasakan oleh sebagian masyarakat desa, yang notabene mereka yang tinggal jauh di ruang lingkup Kepala Desa. Ini menjadi suatu fenomena di mana pada umumnya pemerataan pembangunan harus sesuai dan dirasakan oleh masyarakat desa Cileunyi Kulon. Ini menjadi sebuah tanda tanya di masyarakat mengapa hal tersebut biasa terjadi, padahal melihat realita di desa yang lain lebih mementingkan pembangunan di ruang lingkup Kepala Desanya,

meskipun hal tersebut memang sangat negatif dipandang oleh masyarakat. Karena seorang pemimpin tidak membeda-bedakan masyarakatnya harus bersikap adil, bijaksana dan menempatkan sesuatu dengan porsinya, sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Dari Ibn Umar r.a.:" Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: "Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola hartanya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."⁵

⁵ HR. Muslim.

Bahwa sesungguhnya menurut hadits di atas, bahwa seorang pemimpin harus bersikap adil kepada masyarakat karena bukan hanya di dunia saja, seorang pemimpin akan bertanggungjawab di akhirat nanti. Q.S Al-Mai'dah: 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua senantiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak meakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada siapa pun) karena sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan”.⁶ Q.S An-Nisa: 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا

⁶ Terjemah Q.S Al-Mai'dah: 8.

الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانِ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi (yang menerangkan kebenaran) karena Allah sekalipun terhadap diri kamu sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabat kamu. Kaulah orang (yang didakwa) itu kaya atau miskin (maka janganlah kamu terhalang daripada janji saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa), karena Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya. Oleh itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan. Dan jika kamu memutar-balikkan keterangan ataupun enggan (daripada menjadi saksi), maka sesungguhnya Allah senantiasa Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan.”⁷

Dari keadilan yang diserukan oleh Al-Qur’an pada dasarnya mencakup keadilan di semua bidang dan terlebih lagi dalam bidang hukum. Seorang pemimpin yang adil, indikasinya adalah selalu menegakkan supermasi hukum. Memandang dan memperlakukan semua manusia sama di depan hukum, tanpa pandang bulu. Hal inilah yang telah diperintahkan oleh Al-Qur’an dan dicontohkan oleh Rasulullah.⁸

⁷ Terjemah Q.S An-Nisa: 135.

⁸ <https://carajuki.com/kriteria-pemimpin-dalam-al-quran/> diakses pada tanggal 03 April 2018 pukul 20:36 WIB.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat diambil pokok permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Posisi Kepala Desa dalam Struktur Pemerintahan Republik Indonesia Menurut UU No 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana Peranan Kepala Desa Cileunyi Kulon dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan di Tingkat Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Peranan Kepala Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dirumuskan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui posisi Kepala Desa dalam struktur Pemerintahan Republik Indonesia Menurut UU No 6 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui peranan Kepala Desa Cileunyi Kulon dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan tingkat Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah dalam peranan Kepala Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014.

C. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya pengetahuan ilmu pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), dapat memberikan motivasi bagi peneliti lain untuk mengkaji dan meneliti penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai Pemerintahan Daerah pada kajian Siyasah Dusturiyah, untuk selanjutnya dijadikan bahan acuan dan wawasan dalam menghadapi diskursus mengenai peranan Kepala Desa di masa yang akan datang.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Peranan Kepala Desa dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian sejenis selanjutnya.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut Al-Mawardi, dari segi politik negara memerlukan enam sendi utama, yaitu:

1) Agama yang dihayati

Agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas melekat atas hati nurani manusia, karenanya merupakan sendi yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan negara.⁹

2) Penguasa yang berwibawa

Adanya penguasa yang berwibawa dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda, dan membina negara untuk mencapai sasaran-sasarannya yang luhur, menjaga agar agama dihayati, melindungi jiwa, kekayaan dan kehormatan warga negara, serta menjamin mata pencaharian mereka. Penguasa itu adalah imam atau khalifah.

3) Keadilan yang menyeluruh

Dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antara sesama warga negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pemimpin, menyemarakkan kehidupan rakyat yang membangun minat rakyat untuk berkarya dan berprestasi. Dengan demikian, jumlah penduduk akan berkembang, dan kedudukan penguasa akan tetap kokoh. Keadilan itu

⁹ Munawir Sjadzali (1993). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Edisi 5, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Hlm. 61.

hendaknya dimulai dari sikap adil pada diri sendiri, dan baru terhadap orang lain. Keadilan pada diri sendiri tercermin pada sikap senang melakukan semua perbuatan yang baik dan segan mengerjakan perbuatan yang keji, dan dalam segala hal tidak melebihi batas, sebaliknya tidak kurang dari yang seharusnya.¹⁰

Adapun keadilan terhadap orang-orang lain itu dibagi dalam tiga bagian:

(a) Keadilan terhadap bawahan, seperti kepala kepala negara terhadap rakyatnya dan kepala negara terhadap pengikutnya, tercermin dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan (politik), yang ditempuhnya dengan cara yang mudah terjangkau oleh rakyat, dihindarkan segala yang memberatkan rakyat, tidak digunakan kekerasan untuk melaksanakan kebijaksanaan, dan tetap berpegang kepada kebenaran. (b) Keadilan terhadap atasannya, seperti rakyat terhadap atasannya, seperti rakyat terhadap kepala negaranya, dan pengikut terhadap kepalanya, yang dimanifestasikan melalui ketaatan yang tulus, kesiapan membantu dan membela, serta loyaltas yang utuh. (c) Keadilan mereka yang setingkat, berupa sikap serba mempermudah semua urusan, menghindari tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan tidak berbuat hal-hal yang menyakitkan.¹¹

4) Keamanan yang merata

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

Dengan meratanya keamanan, rakyat dapat menikmati ketenangan batin, dan dengan tidak adanya rasa takut akan berkembang inisitif dan kegiatan serta daya kreasi rakyat. Meratanya keamanan adalah akibat menyeluruhnya keadilan.

5) Kesuburan tanah yang berkesinambungan

Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan materi yang lain dapat dipenuhi, dan dengan demikian dapat dihindarkan perebutan dengan segala akibat buruknya.

6) Harapan kelangsungan hidup

Dalam kehidupan manusia terdapat kaitan yang erat antara satu generasi dengan generasi yang lain. Generasi yang sekarang adalah pewaris dari generasi yang lalu, dan yang mempersiapkan sarana-sarana dan wahana-wahana hidup, bagi generasi yang akan datang.

Konsep keadilan merujuk pada prinsip pengaturan sosial yang dapat digunakan untuk mendefinisikan hak (termasuk didalamnya hak kepemilikan) dan sistem pasar. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada ide-ide perseorangan (*personhood*), yaitu integritas dari tiap-tiap orang. Maksudnya, setiap orang merupakan suatu eksistensi yang utuh yang mencakup keinginan, perasaan, dan tindakan. Teori berbasis keadilan dalam ekonomi politik memandang institusi pasar dengan cara membandingkan institusi pasar dengan tuntutan konsep perseorangan (*personhood*). Akan tetapi, konsep perseorangan dipahami secara berbeda antara teori yang satu dan yang lain, terutama dari segi tingkat

kekonkretan dan kedalaman perincian (*richness*) dari ide orang (*person*) yang diajukan oleh beberapa teori.¹²

Teori berbasis keadilan berusaha menentukan hubungan antara keputusan publik dan urusan pribadi. Secara umum, pendekatan ini dapat dibedakan dengan pendekatan lain yang tidak berbasis keadilan pada beberapa asumsi yang terkandung didalamnya, dalam teori berbasis keadilan, prinsip dasar untuk mengatur institusi adalah prinsip yang lebih daripada pertimbangan politik ataupun ekonomi. Institusi yang baik harus selaras dengan tatanan masyarakat. Sementara masyarakat yang baik terdiri atas dua syarat, yaitu adanya kesetaraan dalam kebebasan warga negara dan *inviolability* (hak untuk tidak diganggu orang lain). Ide tentang inviolabilitas dan kesetaraan kebebasan ini memfokuskan perhatian kita pada hak-hak individu. Dalam arti positif, hak mendefinisikan situasi ketika individu boleh bertindak atas inisiatif sendiri, mengubah kondisi dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya sendiri. Dalam arti negatif adalah perlindungan terhadap integritas dari orang. Hak juga membatasi cara-cara yang digunakan dalam hubungan antara negara dan warganya. Oleh karena itu, pendekatan berbasis keadilan dapat menggunakan hak, terutama hak kepemilikan, untuk menentukan batas-batas yang memisahkan antara pasar/ perekonomian dengan negara.

¹² Muslim Mufti (2013). *Teori-Teori Politik*. Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm: 189.

Upaya untuk membebaskan konsep hukum dari ide keadilan bukanlah persoalan mudah, sebab kedua konsep tersebut selalu dicampuradukkan di dalam pemikiran politik yang tidak ilmiah dan juga di dalam pembicaraan umum, dan karena pencampuradukan kedua konsep ini berkaitan dengan kecenderungan ideologis untuk membuat hukum positif tampak adil. Jika hukum dan keadilan disamakan, jika hanya tatanan yang dil saja yang disebut hukum, maka tatanan sosial yang disebut hukum dalam waktu yang sama jika akan disebut adil, dan itu berarti bahwa tatanan sosial ini akan dibenarkan secara moral.¹³ Kecenderungan untuk menyamakan hukum dan keadilan merupakan kecenderungan untuk membenarkan tatanan sosial tertentu. Ini suatu kecenderungan politik, bukan kecenderungan ilmiah. Dikarenakan adanya kecenderungan ini, usaha untuk memperlakukan hukum dan keadilan sebagai dua persoalan yang berbeda dikhawatirkan akan mengesampingkan seluruh persyaratan bahwa hukum positif harus adil. Persyaratan ini sangat jelas, namun apa arti kesungguhannya dari persyaratan ini adalah masalah lain. Bagaimanapun juga, teori hukum murni sama sekali tidak menolak persyaratan bagi hukum yang adil dengan menyatakan bahwa teori itu sendiri tidak berkompeten untuk menjawab tentang pertanyaan adil atau tidaknya hukum tertentu, dan di mana letak unsur terpenting dari keadilan tersebut. Teori hukum murni sebagai ilmu tidak dapat menjawab pertanyaan semacam ini karena pertanyaan tersebut sama sekali tidak dapat dijawab secara ilmiah. Kerinduan akan keadilan merupakan kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan.

¹³ Hans Kelsen (2013). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media. Hlm: 6.

Kebahagiaan inilah yang tidak dapat ditemukan oleh manusia sebagai seorang individu teisolasi dan sebab itu berusaha mencarinya di dalam masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial.¹⁴

Jelaslah bahwa tidak mungkin ada tatanan yang “adil”, yakni tatanan yang memberikan kebahagiaan kepada setiap orang, bila kita mendefinisikan konsep kebahagiaan menurut pengertian aslinya yang sempit tentang kebahagiaan perseorangan, mengartikan kebahagiaan seseorang sebagai apa yang menurutnya memang demikian. Keadilan adalah suatu cita-cita yang irasional. Keadilan itu bukanlah sasaran pengetahuan, meskipun mungkin sangat diperlukan bagi kemauan dan tindakan manusia. Dilihat dari sudut pengetahuan rasional, yang tampak hanyalah kepentingan dan dengan demikian berbagai konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan lain, atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi di antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Pernyataan bahwa hanya satu dari dua macam tatanan ini yang “adil” tidaklah dapat didukung oleh pengetahuan rasional. Pengetahuan semacam itu hanya dapat menangkap suatu tatanan positif yang dibuktikan melalui tindakan-tindakan yang dapat ditentukan secara objektif. Tatanan ini adalah hukum positif. Hanya tatanan hukum positif inilah yang merupakan objek dari teori hukum murni, yang merupakan ilmu hukum, bukan metafisika hukum. Tatanan hukum positif ini merupakan hukum sebagaimana adanya, tanpa

¹⁴ *Ibid.* Hlm: 7.

mempertahkannya dengan menyebutnya adil, atau menghujatnya dengan menyebutnya tidak adil. Tatanan hukum positif ini berusaha menghadirkan hukum yang nyata dan mungkin, bukan hukum yang benar. Menurut pengertian ini tatanan hukum positif adalah suatu teori yang benar-benar realistik dan empirik. Teori hukum ini menolak untuk mengevaluasi hukum positif. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar.¹⁵ John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari konstitusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakkan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Sementara itu, Amir Mudzakir dalam tulisannya “Ketika Hukum Menciderai Keadilan”, mengatakan bahwa keadilan adalah sebuah ide kebijakan yang luhur, pembicaraan tentang keadilan lebih dekat dengan

¹⁵ Umar Sholehudin (2011). *Hukum dan keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosial Hukum*. Malang: Setara Press. Hlm. 41.

diskursus etis dan moral. Sementara pembicaraan hukum lebih dekat dengan diskursus politik, tentang kekuasaan, yang didalamnya terkandung unsur-unsur diri dan posisi diri dalam lingkungan sosial. Secara konstitusional, sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945 pasal 28D, menyatakan: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Masalah keadilan (kesebandingan) merupakan masalah rumit, persoalan yang dapat dijumpai hampir di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound.¹⁶ Pemikir sosiologi hukum ini mengatakan bahwa keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Keadilan adalah suatu keselarasan hubungan antar manusia dalam masyarakat dan antar manusia dengan masyarakatnya sesuai dengan moral yang berlaku di dalam masyarakat. Ini yang kita kenal dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat. Keadilan hukum bagi masyarakat tak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural; keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang *rigid* yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substansif, yakni

¹⁶ Ibid. Hlm: 43.

keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.¹⁷

Perubahan mana konsep keadilan ini berjalan seiring dengan kecenderungan untuk menarik masalah keadilan dari wilayah pertimbangan nilai subjektif yang tidak terjamin, dan untuk menegakkannya di atas dasar yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu. “Keadilan” dalam pengertian ini bermakna legalitas, suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa, dan ini tampak “tidak adil” tanpa memperhatikan nilai dari peraturan umum itu sendiri, yang penerapannya sedang dipertimbangkan. Keadilan dalam arti legalitas, adalah suatu kualitas yang berhubungan isi dari suatu ketatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Keadilan dalam pengertian ini sesuai dengan, dan diharuskan oleh, setiap hukum positif, baik itu tatanan hukum kapitalistik maupun komunistik, demokratik maupun otokratik.

Sementara itu, berkenaan dengan teori keadilan, hampir semua ahli hukum islam membahas tentang keadilan. Di antara ahli hukum islam yang mengembangkan lebih lengkap tentang teori keadilan adalah Abu Hamid Al-

¹⁷ Ibid. Hlm: 44.

Ghazali. Nama lengkapnya, Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thusi. Ia dilahirkan di Thus tahun 450 Hijriyah/ 1508 dan meninggal pada 505 Hijriyah/ 1111 Masehi. Al-Ghazali pertama kali menimba ilmu hukum Islam dari seorang ahli hukum kenamaan, yaitu Imam Ahmad Ar-Radzakani di Thus. Setelah belajar bersama Ar-Radzakani, Al-Ghazali pergi ke Naisabur untuk belajar ilmu lanjutan kepada Imam Haramain. Karya terkenal Al-Ghazali dalam bidang hukum Islam adalah *Al-Mustashfa min Ushul Al-Fiqh*. Sementara itu, kitab *Ihya 'Ulum Ad-Din* merupakan karya monumental yang memuat hampir setiap fan Islam.¹⁸

Al-Ghazali mengaitkan mengaitkan masah keadilan dengan sistem kekuasaan yang berimplikasi pada kesejahteraan (kemakmuran) masyarakat. Menurutnya, keadilan merupakan nilai paling asasi dalam setiap kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh setiap pemerintahan. Dia menghubungkan keadilan dengan stabilitas negara, kemakmuran, dan kesetiaan rakyat kepada pemerintahan. Apabila keadilan sirna dari sebuah pemerintahan, masyarakat tidak akan memiliki tumpuan dan kekacauan sosial akan terjadi di mana-mana, baik di kota maupun di daerah. Selain itu, akan banyak penduduk yang eksodus ke tempat lain, banyak lahan-lahan pertanian yang terbengkalai karena ditinggalkan penggarapnya, pendapatan masyarakat akan merosot, pemerintahan tidak akan stabil, keuangan negara akan kosong, dan kesejahteraan akan jauh dari masyarakat. Selain itu, yang lebih penting dari

¹⁸ Ija Suntana (2010). *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah) Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA. Hlm: 60.

semua itu adalah ketidakadilan akan menumbuhkan budaya suap di masyarakat.¹⁹

Al-Ghazali menyebutkan bahwa secara konseptual, adil merupakan konsep abstrak yang merupakan penjelasan konkret yang tidak nyata. Secara artikulasi, Al-Ghazali menyebutkan bahwa adil adalah “Perlakukanlah orang yang lebih tua darimu seperti memperlakukan orang tuamu dan perlakukanlah orang yang lebih muda darimu seperti memperlakukan anakmu.” Konsepsi keadilan Al-Ghazali memiliki kesamaan makna dengan teori keadilan proporsional Aristoteles. Ia berpendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, walaupun harus dibedakan kesamaan numerik dan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Di sisi lain, Aristoteles membedakan keadilan pada dua jenis, yaitu keadilan distributif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam hukum publik, sedangkan keadilan korektif berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problem kesamaan dan kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang paling penting adalah imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan adalah adanya ketidaksetaraan yang disebabkan oleh mislanya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi, dan dihilangkan. Menurut Aristoteles,

¹⁹ *Ibid*, Hlm: 62.

keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Sedangkan, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran di langgar atau kesalahan dilakukan, keadilan korektif berfokus memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan jika suatu kejahatan telah dilakukan, dan hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku.

Al-Ghazali menyatakan fakta dalam kehidupan nyata manusia memiliki perbedaan yang kasat mata, baik dalam sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, keadilan mesti diatur agar semua orang merasakannya. Bentuk nyata pengaturan tentang keadilan dengan dua cara, yaitu (1) melakukan koreksi dan perbaikan terhadap setiap yang dialami orang-orang tertindas (*mazhlum*); (2) mengangkat orang-orang yang memiliki rasa simpatik kepada masyarakat. Pandangan yang sama dikemukakan oleh Jhon Rawls, ketika ia menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of pair equality of opportunity*. Keadilan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat besar bagi semua orang. Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua orang dan semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.²⁰

²⁰ *Ibid.* Hlm: 63.

Lebih lanjut Rawls menegaskan bahwa program penegakkan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut untuk adanya pengaturan struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan kesejahteraan, pendapatan, dan kesempatan tidak terjadi di batas normal. Pengaturan ini harus mencakup dua hal. *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi dan ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.²¹

Bila diruntut maknanya, kata adil dalam al-Qur'an mengandung empat pengertian, yaitu sebagai berikut:²²

1. Persamaan kompensasi

Persamaan kompensasi adalah seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Pengorbanan yang telah dilakukan menimbulkan hak pada

²¹ *Ibid*, Hlm: 64.

²² *Ibid*, Hlm: 70.

seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya.

2. Persamaan hukum

Persamaan hukum adalah setiap orang diperlakukan sama dihadapan hukum. Tidak ada alasan apa pun yang mendorong diskriminasi seseorang di hadapan hukum. Secara hukum, semua orang diberikan hak yang sama untuk menikmati sumber-sumber kekayaan alam.

3. Moderat

Moderat adalah tidak terlalu memberatkan atau meringankan hukuman bagi siapa saja yang melakukan perusakan terhadap sumber-sumber kekayaan alam. Hukuman disesuaikan dengan tingkat mudarat yang ditimbulkan akibat suatu tindakan perusakan.

4. Proporsional

Proporsional adalah kesamaan hak yang disesuaikan dengan ukuran setiap individu. Makna proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.

Siyasah menurut Abdul Wahab Khalaf didefinisikan sebagai perundang-undangan yang diletakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan, dari pengertian tersebut, pada prinsipnya berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan

menjauhkan diri dari kemafsadatan.²³ Dusturiyah adalah prinsip-prinsip pokok bagian pemerintahan negara manapun seperti terbukti dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya. Sedangkan menurut Abul A'la al-Maududi, dusturiyah adalah suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Permasalahan di dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁴ Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi menjadi:

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan seorang rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksana, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan badi'ah, wizarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.

²³ Beni Ahmad Saebani (2008). *Fiqh Siyasah (Pengantar Ilmu Politik Islam)*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm: 24-26.

²⁴ H.A. Dajajuli (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm: 47.

- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Adapun konsep negara hukum dalam *siyasah dusturiyah* diantaranya: (1) konstitusi; (2) legislasi; (3) ummah; (4) syura dan demokrasi. Menurut Al-Mawardi, *siyasah dusturiyah* adalah membicarakan tujuh inti dari pembahasannya, yakni berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) persoalan rakyat, status dan hak-haknya; (2) *imamah*, hak dan kewajibannya; (3) *waliyul ahdi*; (4) bai'ah; (5) perwakilan; (6) *wizarah* dan perbandingannya; serta (7) prinsip tolong menolong. Prinsip-prinsip di atas didasarkan kepada dalil-dalil yang diambil dari Al-Qur'an, Hadits dan produk ijtihad. Dalil-dalil *ijtihadiah* yang dijadikan sandaran berjuang pada kaidah sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلِحَةِ

“Kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan”.²⁵

Adapun prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* diantaranya:

1. Prinsip Kedaulatan

Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan

²⁵ Abdul Mujib (1994). *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia. Hlm: 61.

satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.²⁶

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan keadilan ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 dan 135. Sebagaimana prinsip ini juga didapati dalam surat As-Syura: 15. Prinsip Keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.

3. Prinsip Musyawarah dan Ijma'

Prinsip musyawarah ditemukan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran: 159. Prinsip musyawarah juga didapati dalam surat As-Syura: 38. Syura dan Ijma' adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui consensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah.

²⁶ Jilmly Asshiddiqie (2011). *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

4. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan ditemukan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujarat: 10 dan Surat Al-Hujarat: 13. Ayat diatas jelas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Namun, Islam tidak mentolelir paham pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran relatifitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Karena Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat "*sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa*". Artinya parameter kebaikan dan dan kebenaran intinya adalah Agama bukan akal apalagi perasaan.

6. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat

Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 59. Semua warga negara dijamin haka-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.

7. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar

Prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran: 104: "Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang

merayu kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme *chek and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam *Ahlu Hilli wal 'aqdi* (*parlemen*), *wilayat al Hisbah* serta *Wilayat al Qadha'*. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum) oleh kerennanya sangat mungkin untuk kritisi dan dinasehati.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan aktivitas alamiah, sistematis, terarah dan mempunyai tujuan. Adapun dalam prosesnya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Metode ini biasanya digunakan di bidang antropologi dan sosiologi mikro untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis ini dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan, atau suatu komunitas. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis terhadap kajian tentang peranan Kepala Desa rangka pelaksanaan otonomi desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ditinjau dari siyash dusturiyah.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam mendukung penelitian ini adalah data kualitatif, merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data yang dikumpulkan berupa data tentang Peranan Kepala Desa Cileunyi Kulon dalam rangka pelaksanaan otonomi desa.

c. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan pada jenis data yang ditentukan yaitu subjek utama dalam penelitian masalah di atas untuk memperoleh data-data yang konkrit. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah suatu data kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai yang dicatat melalui catatan tertulis, sumber data primer bisa juga disebut sumber data utama untuk memecahkan persoalan yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh yaitu hasil wawancara langsung terhadap masyarakat yang bersangkutan sebagai data awal prihal informasi peranan Kepala Desa Cileunyi Kulon, Kepala Desa Cileunyi Kulon dan beberapa warga masyarakat desa Cileunyi Kulon. Selain itu, data primer yang digunakan yaitu terkait dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan sebagai penguat data primer, atau data yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, arsip, literatur, artikel dan berbagai sumber yang terkait dengan penelitian tersebut. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku siyasa, artikel, jurnal, dan data dari internet yang berkaitan dengan permasalahan objek kajian.

d. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, dapat dilakukan secara langsung maupun dilakukan secara tidak langsung. Tujuan observasi dalam penelitian ini yaitu untuk menghimpun data secara langsung, sedangkan teknik observasi ini dilakukan dengan cara mengamati, merekam dan mencatat baik dengan cara terstruktur (misalnya dengan mengajukan dengan sejumlah pertanyaan yang ingin diketahui peneliti di lokasi penelitian). Observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi Kulon Kabupaten Bandung, pada tanggal 10 Januari 2018 s.d tanggal 17 Januari 2018.

b. Wawancara

Teknik wawancara yaitu teknik memperoleh informasi melalui tanya jawab yang relevan dengan masalah yang diteliti. Wawancara ini diharapkan dapat diperoleh data dengan jelas, lengkap, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Untuk memperoleh data awal dilakukan

dengan wawancara secara langsung kepada Kepala Desa Cileunyi Kulon dan masyarakat desa Cileunyi Kulon yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2018 s.d tanggal 17 Januari 2018.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat-surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Adapun hasil dokumentasi yang diperoleh yaitu jurnal, buku serta laporan yang menyangkut hal tersebut.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, membaca buku-buku, jurnal ilmiah, dan skripsi maupun tesis sebagai acuan penelitian terdahulu, dengan cara browsing di internet untuk mencari artikel-artikel serta jurnal-jurnal atau data-data yang dapat membantu hasil penelitian.

Tabel Metode Penelitian

Jenis data yang diperlukan	Sumber Data	Teknik pengumpulan data
Pertanyaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Desa Cileunyi Kulon - Masyarakat Cileunyi Kulon 	<ul style="list-style-type: none"> - Studi dokumentasi - Wawancara - Observasi

e. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja, serta yang disarankan oleh data. Adapun dalam menganalisis data penulis melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan seluruh data yang diperoleh baik data lapangan maupun data pustaka dengan menggunakan teknik observasi dengan melakukan pengamatan. Objek penelitian tepatnya di desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kulon Kabupaten Bandung.
- b) Mengklasifikasikan data-data yang masuk dengan cara membagi data yang primer dan data sekunder, dan melakukan penggolongan data sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c) Setelah melakukan pengumpulan data dan mengklasifikasikan kemudian melakukan penggolongan data, yaitu proses menggunakan data untuk dijadikan rujukan dalam penelitian.
- d) Tahap terakhir kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian dan menerapkan dalam sebuah skripsi.